



P E N E T A P A N

Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh:

Rosnawati binti Husain Koda, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Banteng, blok C 1, Nomor 14, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu, sebagai Pemohon;

m e l a w a n

Muh. Reza Aditia bin Mukhtar, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Banteng, blok C 1, Nomor 14, Kelurahan Birobuli Selatan, Kecamatan Palu Selatan Kota Palu, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 April 2017 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu dengan Nomor 267/Pdt.G/2017/PA.Pal. tanggal 10 April 2017, dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 20 Desember 1996, Pemohon (Rosnawati binti Husain Koda) dan Mukhtar bin Muksin, telah melangsungkan pernikahan

Hal. 1 dari hal. 5 Penetapan 267/Pdt,G/2017/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di rumah nenek Pemohon di Jalan Otista, lorong Anitapura, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu. Pernikahan tersebut dilaksanakan menurut agama Islam;
2. Bahwa prosesi pernikahan yang berlangsung di rumah nenek Pemohon dan yang menikahkan saat itu adalah imam mesjid setempat bernama (almarhum) Dg. Matantu, wali nikah (almarhum) Husai Koda (ayah kadung Pemohon) dengan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yaitu (almarhum) Yusuf Hasan (paman Pemohon) dan (almarhum) Baharudin Tiaja (ipar Pemohon) dengan mahar berupa emas 15 gram;
 3. Bahwa pada saat melangsungkan pernikahan tersebut antara Pemohon dengan Mukhtar bin Muksin telah memenuhi syarat-syarat dan tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana diatur dsalam ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni keduanya sama-sama beragama Islam dan keduanya tidak ada hubungan darah/sesusan. Pemohon berstatus perawan Mukhtar bin Muksin berstatus duda;
 4. Bahwa sejak pernikahan Pemohon dan Mukhtar bin Muksin tidak memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat disebabkan Pemohon dan Mukhtar bin Muksin telah mengurusnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat namun tidak pernah keluar sampai sekarang;
 5. Bahwa setelah pernikahan Pemohon dan Mukhtar bin Muksin hidup rukun dan harmonis sampai saat ini dan pernikahan tersebut telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama
 - Muh. Reza Aditia (laki-laki) , umur sembilas tahun;
 - Astamar Santia Nugraha (perempuan) umur tiga belas tahun;
 6. Bahwa suami dari Pemohon, yaitu Mukhtar bin Muksin telah meninggal dunia pada tanggal 23 April 2015, di Rumah Sakit Tk.IV 07.07.01 Wirabuana Palu, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian Nomor SKK/13/V/2015 yang dikeluarkan tanggal 04 Mei 2015;
 7. Bahwa karena Pemohon dan Mukhtar bin Muksin melangsungkan pernikahan dan tidak terdaftar pada pejabat yang berwewenang, olehnya

Hal. 2 dari hal. 5 Penetapan 267/Pdt,G/2017/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Klas I A Palu untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah;

8. Bahwa oleh karena suami Pemohon telah meninggal dunia, maka Pemohon mengajukan penetapan itsbat nikah dengan menjadikan anak kandung dari Mukhtar bin Muksin sebagai pihak Termohon yaitu Muh. Reza Aditia bin Mukhtar;

9. Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu kiranya berkenan memeriksa, mengadili serta memutus perkara dengan penetapan sebagai berikut:

Primer

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon (Rosnawati binti Husain Koda) dengan Mukhtar bin Muksin, yang dilangsungkan pada tanggal 20 Desember 1996, di Jalan Otista, lorong Anutapura, Kelurahan Besusu Tengah, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon hadir bersamai di muka sidang;

Bahwa sebelum persidangan dilanjutkan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 3 dari hal. 5 Penetapan 267/Pdt,G/2017/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon telah mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dicabut, maka biaya perkara yang selama ini telah dipergunakan dibebankan kepada Pemohon (vide Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989);

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 267/Pdt.G/2017/PA. PAL tanggal 25 April 2017 dicabut;
3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 271.000., (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 25 April 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 28 Rajab 1438 *Hijriyah*, oleh Drs. Rusli M, MH. sebagai Ketua Majelis, Drs. M.Taman dan Drs. H. Muh. Hasbi, MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rinalty S.Ag. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd
Drs. M.Taman

ttd
Drs. Rusli M. MH.

Hal. 4 dari hal. 5 Penetapan 267/Pdt,G/2017/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

ttd
Drs. H. Muh. Hasbi, MH.

Panitera Pengganti,

ttd
Hj. Rinalty S.Ag.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Proses	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 180.000,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-

J u m l a h Rp. 271.000,-

(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
Panitera,

Drs. H. A. Kadir., MH

Hal. 5 dari hal. 5 Penetapan 267/Pdt,G/2017/PA.PAL